

KEWENANGAN *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP PERTAMBAHAN NILAI NAFKAH ANAK PADA PERKARA PERCERAIAN

Gema Al Aqsha¹ Abdul Hafizh²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

e-mail:, gemaqsha0@gmail.com, abdulhafizh@uinib.ac.id

ABSTRACT Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Penelitian ini membahas tentang salah satu putusan hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang memutus perkara perdata secara *ex-officio* yaitu memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Sebab salah satu pihak yang berperkara memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* terkhusus pada penambahan nilai nafkah anak pada amar putusan ditinjau dari hukum acara perdata dan asas *ex aequo et bono*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama, majelis hakim memutus secara *ex-officio* berpedoman SEMA No. 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 jo Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR tentang asas *ultra petita*. Bahwasannya ketentuan khusus lebih dahulu diberlakukan daripada ketentuan umum atau *lex specialis derogate legi generali*. Kedua, ditinjau dari asas *ex aequo et bono* tindakan majelis hakim memutus secara *ex-officio* dalam perkara ini, sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam asas tersebut bahwasannya hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku selama hal itu dilakukan demi perlindungan terhadap hak seseorang, dalam hal ini untuk melindungi anak pasca perceraian.

KEYWORDS *Ex Officio, Hakim, Nafkah.*

PENDAHULUAN

Hukum bukan hanya sebagai aturan yang dibuat untuk diikuti dan dilaksanakan tapi juga menjadi pengendali atas tindakan seseorang yang melampaui batas dan menjadi panutan atas tindakan-tindakan yang menurut semua orang itu benar. Terlebih persoalan hukum bukan hanya pada ranah kontekstual tapi juga dalam perspektif tekstual yang memang antara penerapan dan teori terkadang mengalami silang pendapat, sehingga dalam prakteknya sering terjadi perbedaan yang signifikan (Hidayatullah, 2022, 86).

Persoalan-persoalan hukum terkadang diselesaikan secara musyawarah atau damai, namun yang sering terjadi adalah persoalan tersebut diselesaikan di ranah pengadilan, yang memang cara tersebut merupakan jalan yang secara hukum negara memberikan ruang untuk

seseorang mendapatkan keadilan atas persoalan yang dialaminya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 28D ayat 1, bahwa setiap orang berhak atas pengajuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. selain itu juga negara Indonesia sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 telah menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka tentu setiap tindakan serta kegiatan telah diatur dan dibuat guna terciptanya ketertiban (Hidayatullah, 2022, 86).

Sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Eksistensi para hakim tidak dapat lepas dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hakim merupakan bagian terpenting dari lembaga

peradilan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan (Muhammad, 2014, 435).

Hakim dalam kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 28 ayat 1, memiliki kewajiban yakni hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari hal tersebut terlihat bahwa hakim harus dapat memberikan keputusan yang adil dengan memperhatikan rasa keadilan hukum yang hidup di masyarakat guna memberikan rasa keadilan atas perkara yang diajukan. Selain itu tugas hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang meliputi perkara-perkara perdata ataupun pidana, yang diajukan kepadanya (Hidayatullah, 2022, 87).

Hakim selain menegakkan hukum di dalam menyelesaikan perkara berkewajiban pula untuk menegakkan keadilan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan tersebut tidak mempunyai makna apapun. Oleh karenanya hakim dalam memutus suatu perkara harus memenuhi tiga unsur yaitu: kepastian, kemanfaatan, keadilan (Sunarto, 2014, 7). Hakim dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan harus wajib mencakup seluruh aspek kemanusiaan. Meliputi hak asasi manusia, dan hak-hak keperdataan menurut hukum (Jamil, 2022, 439).

Hakim dalam menjalankan jabatannya mempunyai tugas, kewajiban, dan kewenangan. Salah satu kewenangan hakim ialah kewenangan *ex-officio*. Kewenangan *ex-officio* ialah kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya ia dapat memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Dalam perkara perdata dapat ditemui hakim memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan, hal ini terjadi di Pengadilan Agama Kota Padang tentang perkara cerai talak, salah satunya pada perkara nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 172/Pdt.G/2023/PA.Pdg yang diputus pada tahun 2023.

Disisi lain dalam hukum acara perdata terdapat salah satu asas hukum yaitu asas *ultra petitum*, yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh melebihi tuntutan sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan. Apabila majelis hakim memutus

perkara melebihi tuntutan maka putusan tersebut dapat dikatakan *ultra petitum* yaitu putusan melebihi dari apa yang diminta (Harahap, 1993, 224).

Tuntutan/petitim adalah apa yang diminta oleh penggugat atau dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim dan hakim dan hakim akan menjawab permohonan tersebut dalam amar putusannya. Tuntutan/petitim dalam surat gugatan dibagi menjadi dua yaitu tuntutan pokok atau tuntutan primer yaitu tuntutan yang terkait langsung dengan pokok perkara dan tuntutan tambahan yaitu tuntutan yang bukan merupakan tuntutan pokok akan tetapi masih ada kaitannya dengan pokok perkara yang bertujuan untuk melengkapi tuntutan pokok (Sunarto, 2014, 100).

Hakim yang memutus perkara melebihi dari apa yang dituntut dinyatakan telah melampaui batas wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum* maka dinyatakan cacat atau invalid meskipun hal tersebut dilakukan hakim dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah atau illegal meskipun dilakukan untuk kepentingan umum (Sunarto, 2014, 100).

Berdasarkan uraian di atas peneliti berusaha menguraikan apakah tindakan majelis hakim yang memutus perkara nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 172/Pdt.G/2023/PA.Pdg dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* semata-mata supaya putusan yang dihasilkan dapat sah dan tidak melanggar hukum acara perdata?, padahal dalam hukum acara perdata terdapat asas yang menyatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan melebihi tuntutan (asas *ultra petita*). Kemudian, dilihat dari sudut pandang asas *ex aequo et bono* terkait tindakan majelis hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio*, pada perkara nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 172/Pdt.G/2023/PA.Pdg apakah tindakan hakim dalam memutus secara *ex-officio* dapat dikatakan sebagai bagian dari hakim menerapkan asas *ex aequo et bono*? Padahal masih dipertanyakan apakah majelis hakim diperbolehkan mengadili suatu perkara berdasarkan *ex aequo et bono* terlepas dari petitum primair atau gugatan pokok.

METODE

Adapun penelitian hukum yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan

jenis penelitian yakni, penelitian normatif-yuridis, yang mana penelitian ini menelaah bagaimana hukum ataupun peraturan diterapkan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuannya selain itu melihat bagaimana penerapan dari hukum ataupun peraturan tersebut dalam kegiatan yang menjadi kewenangan dan ruang lingkup dari hukum tersebut, sehingga peneliti dapat menelaah, mengamati, dan meneliti akan eksistensi dari hukum tersebut terhadap pemangku kebijakan yang menggunakan hukum tersebut sebagai alat dalam memberikan kebijakan atas perkara yang diselesaikan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi (Makarao, 2004, 164). Untuk memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan (Syahrani, 1998, 83). Oleh karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Asas-asas dalam putusan hakim dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan

pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara (M. Y. Harahap, 2005, 797). Hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara dan untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (M. Y. Harahap, 2005, 798).

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Oleh karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya. Akan tetapi, tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini mengakibatkan putusan batal. Adakalanya secara kasuistik, cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Namun demikian, terlepas dari kebolehan tingkat selanjutnya memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, prinsip umum yang harus tetap ditegakkan, kelalaian itu tetap dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Oleh karena kebolehan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan (M. Y. Harahap, 2005, 801).

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun *petitum gugat*, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*) dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*). Hal senada juga disampaikan oleh R. Soepomo yang menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim harus bertindak pasif dan beranggapan bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*). Sehingga menurutnya, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal menurut prinsip *rule of law* semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum (M. Y. Harahap, 2005, 55).

4. Diucapkan di Muka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti misalnya perkara perceraian. Sebab meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dapat disimpulkan bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperatief*), sehingga tidak dapat dikesampingkan, mengingat pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini mengakibatkan putusan

yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui S.E.M.A. No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974 (M. Y. Harahap, 2005, 803).

Hakim dalam proses menetapkan kebenaran harus dari fakta-fakta atau kejadian secara objektif, kemudian menerapkan hukum yang berlaku dengan menetapkan hubungan hukum serta peraturan hukum yang berkenaan dengan sengketa yang diadili (Sunarto, 2014 192). Dalam sebuah putusan juga termuat asas hukum yang merupakan seperangkat alat yang sifatnya wajib digunakan oleh hakim. Putusan akan sempurna apabila asas-asas putusan dilaksanakan oleh hakim. Human error bagi hakim akibat melakukan pelanggaran hukum acara dan asas dalam membuat putusan sudah jelas akan membuat putusan tersebut tidak sah.

Salah satu asas putusan hakim ialah asas *ex aequo et bono*. Kata *ex aequo et bono* berasal dari bahasa latin yang berarti menurut keadilan. Dalam *Black's Law Dictionary ex aequo et bono* didefinisikan sebagai *in justice and fairness, according to equity and conscience*. Yang secara sederhana dimaknai sebagai ruang kebebasan bagi hakim untuk memutus tuntutan yang menurut pandangan hakim berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan. Tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari putusan yang dihasilkan. Putusan hakim yang berkualitas merupakan proses berpikir hakim melalui pilihan hakim yang mencerminkan *judicial activism*. *Judicial activism* merupakan pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan (Amarini, 2017, 318). Dalam membuat putusannya tersebut, kadangkala hakim juga membuat aturan hukum (*judge made law*) berdasarkan pandangan-pandangan personalnya. Ketentuan *judicial activism* dilaksanakan dalam konteks untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan memaparkan analisis sebagai berikut :

A. Analisis Kewenangan *Ex Officio* Hakim Pada Perkara Nomor 1345/Pdt.G/2023 /PA.Pdg dan 172/Pdt.G/2023/PA.Pdg Ditinjau dari Hukum Acara Perdata

Hakim dalam memutus sebuah perkara berpedoman pada asas putusan supaya putusan yang dijatuhkan dapat sah secara hukum. Dalam hukum acara perdata dikenal sebuah asas *ultra*

petita yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh memutus perkara melebihi tuntutan. Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR bahwasannya hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Majelis hakim yang memutus perkara melebihi dari apa yang dituntut dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yaitu bertindak melampaui wewenang (*beyond of powers of his authority*). Putusan dianggap cacat atau invalid apabila mengandung ultra petitum, meskipun hakim melakukannya dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (Y. Harahap, 1993, 893).

Setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim haruslah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang akan diputus. Pada perkara nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 172/Pdt.G/2023/PA.Pdg dalam argumennya majelis hakim memutus secara *ex-officio* terkait pertambahan nilai nafkah anak sebanyak 10% dan 15% setiap tahunnya disebabkan karena pertama, terbatasnya informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak hukum yang dialami oleh termohon (istri). Kedua, bahwa dalam fakta selama persidangan majelis hakim menemukan fakta bahwa termohon (istri) tidak terbukti melakukan nusyuz yaitu perbuatan melalaikan kewajiban. Ketiga, majelis hakim memutus secara *ex-officio* mengenai pertambahan nilai nafkah anak sebanyak 10% dan 15% setiap tahunnya bahwa dalam fakta selama persidangan majelis hakim menemukan fakta bahwa terdapat dalam kesepakatan nafkah anak dalam Mediasi yang terlalu kecil. Bahwasannya memang sudah menjadi hak anak mendapatkan penghidupan yang layak dari nafkah yang tercukupi sehingga majelis hakim memutus secara *ex-officio* tidak melanggar asas ultra petitum.

Majelis hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* berdasarkan bunyi SEMA No. 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 yang berbunyi : Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, kata "hendaknya" di sini ditafsirkan "dianjurkan" oleh hakim secara *ex-officio* menetapkan pertambahan nilai nafkah anak sebanyak 10% dan 15% setiap tahunnya.

Pada pertimbangan majelis hakim yang terdapat pada putusan nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 172/Pdt.G/2023/PA.Pdg dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus secara *ex-officio* selain berpedoman pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan, ditetapkan: 1) pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 (dua belas) tahun "apabila terjadi perceraian" adalah hak ibunya; 2) apabila sudah dewasa, anak yang bersangkutan dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk memeliharanya; dan 3) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Berdasarkan ketentuan dan permasalahan yang telah diuraikan, masyarakat membutuhkan tempat untuk melakukan konsultasi hukum bagi perempuan setelah terjadinya perceraian. tidak jarang pula, jika anak bersama ibu kandung, maka ayah kandungnya tidak bersedia atau enggan memenuhi kebutuhan pendidikan, makan, pakaian untuk anak (Cahyani, 2021, 331). Dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* ini majelis hakim tidak melanggar asas ultra petitum karena nafkah anak untuk penunjang kehidupan yang layak bagi anak merupakan tanggung jawab suami, walaupun dalam persidangan istri (termohon) tidak memintanya.

Terkait kewenangan *ex-officio* dengan asas ultra petitum, penulis berpendapat bahwa majelis hakim memutus secara *ex-officio* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dikarenakan peraturan tersebut merupakan ketentuan umum, sementara pasal SEMA No. 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 jo Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan *lex specialis derogate legi generali* artinya bahwa undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum.

B. Analisis Kewenangan *Ex Officio* Hakim Pada Perkara Nomor 1345/Pdt.G/2023 /PA.Pdg dan 172/Pdt.G/2023/PA.Pdg Ditinjau dari Asas *Ex aequo et Bono*

Pada perkara ini (perkara nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 172/Pdt.G/2023/PA.Pdg) hakim bertindak secara *ex-officio* dengan menghukum pemohon untuk membayarkan hak nafkah ke termohon

walaupun termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvansi mengenai hak nafkah tersebut. Apabila di pandang menurut pasal 178 ayat (3) HIR maka hakim telah dinilai memutus melebihi tuntutan (*ultra petita*), tetapi dalam memutus perkara ini hakim dengan melihat *asas ex aequo et bono* yang berarti hakim memutus perkara berdasarkan apa yang menurutnya adil, bukan berdasarkan hukum maka majelis hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* tidak dinilai menghasilkan putusan yang *ultra petita* atau melebihi tuntutan.

Putusan hakim pada perkara nomor: 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 172/Pdt.G/2023/PA.Pdg ini mencerminkan penerapan *asas ex aequo et bono* karena hakim secara aktif menggunakan pendekatan *judicial Activism* yaitu pengambilan putusan oleh hakim dalam mewujudkan keadilan. Sehingga hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang bersifat kaku, selama hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan nilai-nilai keadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dalam melaksanakan tugas memiliki tanggung jawab untuk aktif dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat (Ihzafitri, 2022, 231).

Putusan perkara nomor: 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 172/Pdt.G/2023/PA.Pdg ini merupakan bentuk kebijaksanaan dan ketelitian majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara cerai talak. Majelis hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* berdasarkan pada *asas ex aequo et bono* sehingga majelis hakim secara aktif mengadili untuk menetapkan besaran biaya hak nafkah istri dan anak yang harus ditanggung oleh pemohon (suami). Terkait hak nafkah majelis hakim dalam amar putusannya mengadili sebagai berikut:

a. Putusan perkara nomor: 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

- 1) mengabulkan Permohonan PEMOHON;
- 2) Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
- 3) Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000, selama tiga bulan;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-;
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan mut'ah sesuai diktum

amar putusan ini angka 3.1 dan 3.2 di atas;

- 5) Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama :
 - Anak pertama lahir di Padang 17 Desember 2016 anak ke-1 (satu), jenis kelamin perempuan;
 - Anak kedua lahir di Padang 05 Mei 2020, anak ke-2 (dua), jenis kelamin laki-laki;sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sesuai dengan kesepakatan mediasi tanggal 27 Nopember 2023, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15 % pertahun;
 - 6) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 27 Nopember 2023 tersebut;
 - 7) Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah akibat cerai, sesuai dengan diktum angka 3 diatas dan diktum angka 5 pada bulan pertama sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 8) membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- b. Putusan perkara nomor: 172/Pdt.G/2023/PA.Pdg
- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang;
 - 3) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah tiga orang anak yang bernama Anak, Anak dan Anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

- 4) Menetapkan anak yang bernama Anak , lahir tanggal 13 Agustus 2011, Anak, lahir tanggal 24 September 2016 dan Anak, lahir tanggal 20 Mei 2018 berada di bawah hadhanah Termohon dan kewajiban kepada Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan amar putusan hakim mengenai hak nafkah di atas, majelis hakim menentukan besaran nafkah anak tersebut berdasarkan kemampuan dari pihak pemohon (suami). Berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, majelis hakim mengetahui bahwa adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam Mediasi terhadap permasalahan Nafkah anak akan tetapi pada kesepakatan tersebut nominalnya kecil, oleh karena itu majelis hakim menetapkan pemberian nafkah anak dengan kenaikan 10% dan 15% setiap tahunnya dengan tujuan memberikan penghidupan yang layak bagi anak. Hal ini juga sejalan dengan asas *asas ex aequo et bono*.

Dalam hal ini majelis hakim menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh pemohon (suami) berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari pemohon (suami) itu sendiri. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar memberikan rasa kepatutan dan keadilan maka majelis hakim harus memahami dan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan benar-benar memperhatikan fakta yang ditemui ketika persidangan. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Makna dari keadilan di sini bukan sekedar kedua belah pihak mendapat bagian yang sama akan tetapi keadilan dapat dimaknai bahwa putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim harus mampu dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pemohon (suami) mampu membayar hak nafkah dan termohon (istri) dapat menerima haknya. Apabila majelis hakim dalam menentukan besaran hak nafkah tidak memperhatikan kondisi finansial pemohon (suami) dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak, maka pemohon (suami) akan keberatan dan tidak sanggup membayar hak nafkah tersebut sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon (suami) dan berakibat pada kegagalan majelis hakim dalam melindungi hak istri dan anak pasca perceraian.

Dapat diketahui bahwa dalam setiap putusan hakim terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini berarti bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berlaku adil dengan mengingat bahwa tanggung jawabnya bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga kepada Tuhan. Setiap putusan hakim harus dapat dipertanggung jawabkan dan pertanggung-jawaban putusan hakim tidak hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat kelak. Salah satu peran hakim yang melekat pada dirinya adalah hakim sebagai homo ethicus (Sunarto, 2014, 28) Berarti hakim memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara selain memperhatikan hukum positif juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral antara lain kebijaksanaan dan keadilan. Berkaitan dengan asas hakim memutus perkara bukan berdasarkan hukum tapi berdasarkan apa yang menurutnya adil (*ex aequo et bono*) selaras dengan majelis hakim menerapkan kewenangan *ex-officio*. Walaupun dalam pasal 178 ayat (3) HIR hakim dilarang untuk memutus perkara melebihi tuntutan, tapi dengan kebijakan dan berdasarkan hati nurani majelis hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang bersifat kaku. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pengembalian hak istri atau perempuan akibat diceraikan oleh suaminya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari hukum acara perdata, tindakan majelis hakim dalam memutus secara *ex-officio* perkara nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 172/Pdt.G/2023/PA.Pdg tidak melanggar salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu *asas ultra petita* sebab majelis hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* berdasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 *jo* Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan ketentuan khusus, sedangkan Pasal 178 ayat (3) yang mengatur tentang *asas ultra petita* merupakan ketentuan umum. Bahwa ketentuan khusus didahulukan berlakunya daripada ketentuan umum atau *lex specialis derogate legi generali*.

Ditinjau dari asas *ex aequo et bono*, tindakan majelis hakim dalam memutus perkara

nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 172/Pdt.G/ 2023/PA.Pdg dengan menerapkan kewenangan *ex-officio*, dapat dikatakan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam asas ini, bahwa hakim memutus perkara bukan berdasarkan hukum tapi berdasarkan apa yang menurutnya adil. Majelis hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku selama hal itu dilakukan demi perlindungan terhadap hak seseorang.

DAFTAR BACAAN

- Amarini, I. (2017). *Keaktifan hakim dan peradilan administrasi*. UMP Press.
- Cahyani, T. D. (2021). *Pendampingan Hukum Terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang*. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat, Vol 1*(No. 3). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/>
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cet. III*. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*. PT. Garuda Metro Poloitan Press.
- Hidayatullah, S. (2022). *Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima*. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol 6 No 1*.
- Ihzafitri, E. I. (2022). *Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. *Jurnal Ontologi Hukum, Vol 2*.
- Jamil, A. (2022). *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 29*.
- Makarao, M. T. (2004). *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I*. PT Renika Cipta.
- Muhammad, R. (2014). *Eksistensi Hakim Dalam Pemikiran Yuridis Dan Keadilan*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 21*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art5>.
- Sunarto. (2014). *Peran aktif hakim dalam perkara perdata*. Kencana.
- Syahrani, R. (1998). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. I*. Pustaka Kartini.
- Hafidzi, A. (2017). The prerequisites of polygamy in the Book of Islamic Fiqh and the Compilation of Islamic Law from the perspective of Maslahah Mursalah. *Al-Daulah: Journal of Islamic Law and Legislation, 7*(2), 366-392.
- Hanuddin, L. (2021). The legal position of polygamy without permission and its implications according to Law Number 16 of 2019, amendments to Law Number 1 of 1974 and Islamic Law. *SYATTAR. 2*(1), 18-26.
- Hidayah, A. (2023). Scholar's Perspective on Wives as Family Breadwinners During the Covid-19 Pandemic. *An-Nisa Journal of Gender Studies, 16*(1), 43-58.
- Hidayah, A., & Alaklabi, M. A. M. (2023). Aligning Legal Effectiveness with Children's Interests: A Study of Marriage Dispensation Decisions in Religious Courts of Amuntai. *INDO-ISLAMIKA JOURNAL, 13*(2), 105-117.
- Imran, Z. (2017). Quraysh Shihab's view on the concept of fairness in the practice of polygamy. *SABILARRASYAD: Journal of Education and Educational Sciences, 2*(1).
- Jamaluddin, Nanda Amalia. 2016. *Textbook of Marriage Law*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Khiyaroh, K. (2022). The purpose of the polygamy rule in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. *Usrah: Journal of Islamic Family Law, 3*(1), 21-30.
- Lestari, I., & Halim, A. (2020). The concept of fairness in polygamous marriages according to female judges in rulings in religious courts.
- Makka, M. M., & Ratundelang, T. F. (2022). Polygamy without the permission of the first wife and its impact on the family. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 2*(1), 34-51.
- Muqsith, A., & Sj, F. (2022). The Law of Polygamy: A Comparative Analysis of the Thought of Musdah Mulia and Muhammad Shahrur. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 4*(1), 52-65.
- Conscience, S. M. (2021). Perspectives on Domestic Justice: A Study of the Concept of Fairness in Polygamy According to Law and the Compilation of Islamic Law. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies, 1*(1), 1-14.